

# **POLA TATA KELOLA ADMINISTRASI DI KANTOR DESA KAARUYAN KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO**

**Indriani Frianka<sup>1)</sup>, Djamilia Podungge<sup>2)</sup> Fibriyanti S. Lakoro<sup>3)</sup>**

**<sup>1)</sup> Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia.**

**<sup>2)</sup> Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia.**

**<sup>3)</sup> Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia.**

**Email : [frianka.tumewu82@gmail.com](mailto:frianka.tumewu82@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pola tata kelola administrasi di Kantor Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan karena untuk mengetahui alasan pola tata kelola administrasi yang efektif di desa Kaaruyan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 1) Data *Reduction* (Reduksi Data); 2) Data *Display* (Penyajian Data); 3) Kesimpulan

Hasil penelitian dilapangan menyimpulkan pola tata kelola administrasi melalui 5 tahapan yakni : 1) Transparansi. Pola tata kelola transparansi di Desa Kaaruyan dilakukan dengan membuat pengumuman di papan informasi, mencetak baliho anggaran desa dan di pasang didepan kantor desa dan menginformasikan semua informasi kepada masyarakat setiap ada pertemuan; 2) Akuntabilitas. Asas akuntabilitas di Desa Kaaruyan dilakukan dengan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah di laksanakan dengan melalui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada tingkat kecamatan dan kabupaten; 3) Responsibilitas. Pola responsibilitas di Desa Kaaruyan dalam tata kelola administrasi dengan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan acuan dalam tata kelola administrasi dan upaya yang dilakukan ada dengan merancang standar pelayanan minimal di kantor desa secara profesional dan berkeadilan; 4) Indenpendensi. Pola indenpendensi dalam tata kelola administrasi ditunjukan dengan tidak adanya intervensi dari parpol ataupun lembaga lain diluar Desa Kaaruyan dan dari lembaga yang ada baik lembaga dalam pemerintah dan yang ada diluar desa kaaruya; 5) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Pola kesetaraan dan kewajaran dalam tata kelola administrasi dilakukan dengan setiap adanya persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat harus melalui pemerintah desa dan dapat di selesaikan secara adil dan bijaksana dan setiap perjanjian yang dilakukan di depan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Kata Kunci : Pola Tata Kelola, Administrasi**

## PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu faktor yang menjadi persoalan dalam pemerintah desa adalah tentang administrasi. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatan yang besar pada proses administrasi, untuk itu sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan data dan informasi yang tercatat dengan benar tertib dan rapi untuk mengambil keputusan, pengontrolan serta evaluasi yang akan berdampak untuk pemerintahan desa yang lebih baik.

Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa harus didukung dengan pelayanan administrasi yang benar. Administrasi adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan yang di sebut administrasi desa, jadi administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai buku administrasi desa. Pola tata kelola administrasi di desa kaaruyan. Administrasi desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II), tentang Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa, (2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan perangkat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan, serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.

Semua administrasi ini berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa mengamanatkan pemerintah daerah/kota serta wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi yang ada di desa. Pemerintah desa harus mampu menerapkan tata kelola administrasi desa yang jelas serta mampu mengelola dengan baik dan efektif sehingga mampu membawa perubahan yang besar di Pemerintah Desa.

Tujuan dari proses administrasi perkantoran/administrasi, agar mampu mencapai tujuan yang efisien dengan memenuhi persyaratan yang ada dari segi teknis. Dengan memberikan pengelolaan yang baik terutama dengan tata kelola administrasi desa. Maka diharapkan penerapan administrasi yang baik mampu memberikan perubahan yang fundamental terhadap perkembangan pemerintah desa yang lebih berbasis dalam mendukung masyarakat. Sebuah keharusan bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih kontinyu sehingga mampu memberikan kontribusi besar terutama bagi desa sendiri dan masyarakat. Karena penyelenggaraan administrasi desa berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola administrasi desa yang baik akan menjadi faktor penunjang dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Begitupun sebaliknya, jika tata kelola administrasi desa tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan desa.

Dalam mencapai tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan kesadaran dari perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya secara

maksimal. Karena berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan bahwa kerjasama antara aparat pemerintah desa belumlah dilakukan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mundung Satu sehingga, administrasi pemerintahan desa belum dikelola secara efektif dan efisien.

Harapan terbesar dengan tata kelola administrasi yang baik di desa adalah Pemerintah desa harus lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa salah satunya buku register desa yang belum lengkap dan sarana pencatatan administrasi yang masih kurang mendukung. Sehingga tata kelola administrasinya lebih tertata dengan baik. Peran aktif dari pemerintah kabupaten/kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ini sangatlah dibutuhkan karena pembinaan dan pengawasan dari camat sendiri akan mendorong pemerintah desa untuk bekerja secara maksimal dan profesional, melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, mendorong pemerintah desa bekerja secara cermat maupun tepat, serta mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Desa Kaaruyan merupakan salah satu pelaksanaan pengelolaan administrasi di desa, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, teratur dan menunjang pelaksanaan pelayanan maupun pembangunan desa. Namun hasil pengamatan awal peneliti menemukan masih adanya tata kelola administrasi yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Hal ini dilihat dari beberapa masalah yang ditemui seperti buku register desa yang belum terisi secara lengkap. Masalah lainnya yang menghambat tata kelola administrasi di Desa Kaaruyan adalah sebuah sarana prasarana yang masih kurang memadai.

Selain masalah administrasi register desa dan pelaksana administratif desa, masalah lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan administrasi maupun layanan administratif yang belum tersedia secara memadai seperti komputer yang jumlahnya hanya satu dan digunakan secara bergantian oleh aparatur desa dalam penyusunan laporan, surat menyurat dan lainnya. Hal ini kurang efektif terutama pada saat ada beberapa tugas yang dikerjakan secara bersamaan dan membutuhkan komputer. Sementara itu prasarana pendukung administrasi layanan masyarakat yang dibutuhkan dan belum tersedia adalah front office desa sebagai pusat pelayanan administrasi masyarakat desa juga belum tersedia sehingga dibutuhkan suatu model tata kelola administrasi layanan yang terpusat dan efektif.

Penerapan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat di praktikan tanpa mengerti apa itu manajemen.

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya [1]. Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien [2]. Administrasi secara etimologi administrasi berasal dari Yunani atau latin: dari kata *Administrare*, istilah ini timbul dari dua suku kata “Ad” berarti Intensive yang berarti terus-menerus, dan “ministrare” berarti serve of to conduct yang berarti membantu, melayani, dan memenuhi”[3].Hal ini berarti *Administrare is intensive serve or to conduct* maksudnya administrasi adalah aktivitas yang dilakukan secara teratur dan

terus-menerus untuk membantu memenuhi, dan melayani orang-orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian administrasi secara luas, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya”[4].Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa”[5]. Prinsip dasar tata kelola terdiri dari lima prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpensi, dan kesetaraan atau kewajaran”[6].Tata Kelola Adminitrasi Keuangan. Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai administrasi desa, memberikan pelatihan berbasis komputer tentang administrasi desa.Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah dalam bentuk pelatihan kepada seluruh perangkat desa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan administrasi desa. Metode pelatihan diimplementasikan dalam tiga tahapan yaitu (1) sosialisasi, (2) peningkatan kompetensi dan peningkatan skill, (3) monitoring dan evaluasi.Hasil pelatihan ini adalah (1) peningakatan penguasaan dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan administrasi keuangan, pembangunan dan administrasi lainnya, (2) peningkatan ketrampilan perangkat desa dalam penggunaan komputer dalam pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan serta administrasi lainnya”[7].Tata Kelola Administrasi Desa

dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Komputer.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Learning And Action (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. Tujuan dari pengabdian masyarakat dilaksanakan yaitu 1) Untuk memberikan pendampingan pembinaan tata administrasi desa menggunakan teknologi (Computer) kepada aparatur desa. 2) Untuk memberikan pemahaman kepada para aparatur desa terkait administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai basis data dan informasi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan desa di Desa Bahari. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu 1) Aparatur Desa Bahari telah memahami penataan Administrasi Pemerintahan Desa yang baikdan benar sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor47 tahun 2016. 2) Aparatur Desa Bahari telah mengetahui tata cara pembuatan dan pengisian administrasi pemerintahan desa menggunakan Computer, dan dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan” [8].Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru Tujuan penelitian adalah menghasilkan model tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru”[9]. Tata kelola administrasi desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Jenis penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. ”[10].Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jenis penelitian ini digunakan karena untuk mengetahui alasan pola tata kelola administrasi yang efektif di desa kaaruyan.”[11]. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat dengan menggunakan penelitian pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti instrument, teknik pengumpulan data dan dianalisis dengan sifat kualitatif. Ditekankan pada fenomena dan obyek penelitian melalui kondisi sosial.

Pendekatan ini digunakan karena untuk menyelidiki kasus dan fenomena dari sumber informan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan tata kelola administrasi perkantoran yang terjadi di desa kaaruyan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Pola Tata Kelola Administrasi Di Kantor Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo**

Berbicara terkait Pola Tata Kelola Administrasi Di Kantor Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo

#### **a. Transparansi**

Transparansi (*Transparency*), keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimanakah model transparansi di Desa Kaaruyan ? Menurut informan pertama dengan inisial RCR

selaku kepala desa di Desa Kaaruyan menyatakan proses transparansi di Desa Kaaruyan sebagai berikut :

Menyampaikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat, membuat pengumuman di Papan Informasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan program di desa, memampang baliho anggaran desa di depan kantor desa. (wawancara, 1 November 2021)

Sementara itu menurut informan kedua dengan inisial ZI selaku sekertaris desa Pemerintah Desa Kaaruyan “dengan menginformasikan semua informasi kepada masyarakat baik setiap ada pertemuan rapat”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pola tata kelola transparansi di Desa Kaaruyan dilakukan dengan membuat pengumuman di papan informasi, mencetak baliho anggaran desa dan di pasang didepan kantor desa dan menginformasikan semua informasi kepada masyarakat setiap ada pertemuan.

#### **b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*Accountability*) bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan apakah tata kelola administrasi di Desa Kaaruyan sudah melaksanakan asas akuntabilitas ?

“Menurut informan pertama dengan inisial RCR selaku kepala desa di Desa Kaaruyan menyatakan bahwa asas akuntabilitas di Desa Kaaruyan sebagai berikut: Sebagai pemerintah desa bahwa seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah di laksanakan dengan melalui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa”

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas akuntabilitas di Desa Kaaruyan dilakukan dengan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah di laksanakan dengan melalui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada tingkat kecamatan dan kabupaten.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan seperti apakah model *responsibilitas* Desa Kaaruyan dalam tata kelola administrasi ?

“Menurut informan pertama dengan inisial ZI selaku sekretaris desa dalam tata kelola administrasi dengan melihat peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan acuan dalam tata kelola administrasi.

Jadi dapat di simpukan bahwa pola *responsibilitas* di Desa Kaaruyan dalam tata kelola administrasi dengan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan acuan dalam tata kelola administrasi dan upaya yang dilakukan ada dengan merancang standar pelayanan minimal di kantor

desa secara profesional dan berkeadilan.

d. *Independensi*

*Independensi (independency)* suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimanakah pola *independensi* pada system tata kelola administrasi di Desa Kaaruyan dilaksanakan?

“Menurut informan pertama dengan inisial RCR selaku kepala Desa Kaaruyan bawasannya pola tata kelola *independen* di Desa Kaaruyan ditunjukan dengan tidak adanya intervensi dari parpol ataupun lembaga lain diluar Desa Kaaruyan”.

Jadi dapat di simpulkan pola *independensi* dalam tata kelola administrasi ditunjukan dengan tidak adanya intervensi dari parpol ataupun lembaga lain diluar Desa Kaaruyan dan dari lembaga yang ada baik lembaga dalam pemerintah dan yang ada diluar desa kaaruyan.

e. *Kesetaraan dan kewajaran (fairness)*

Kesetaraan dan kewajaran yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perilaku yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimanakah pola kesetaraan dan kewajaran pada sistem tata kelola di Desa Kaaruyan ?

“Menurut informan pertama dengan inisial RCR menyatakan bahwa setiap adanya persoalan yang terjadi di kalangan

masyarakat harus melalui pemerintah desa dan dapat di selesaikan secara adil dan bijaksana.”

Jadi dapat disimpulkan pola kesetaraan dan kewajaran dalam tata kelola administrasi dilakukan dengan setiap adanya persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat harus melalui pemerintah desa dan dapat di selesaikan secara adil dan bijaksana dan setiap perjanjian yang dilakukan di depan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

Pola Tata kelola administrasi di Kantor Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

Sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Djabu, Anny Pusumah Dan Buddy Tampi. 2019. Tata Kelola Administrasi Desa di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. Memiliki kesamaan dengan Pola Tata kelola Administrasi di Desa Kaaruyan yakni pola **transparansi** dengan menyampaikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat, membuat pengumuman di Papan Informasi, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan program di desa, memampang baliho anggaran desa di depan kantor desa”.

Asas akuntabilitas di Desa Kaaruyan dilakukan dengan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah di laksanakan dengan melalui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pola responsibilitas di Desa Kaaruyan dalam tata kelola administrasi dengan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan acuan dalam tata kelola administrasi dan upaya yang dilakukan ada dengan merancang standar pelayanan

minimal di kantor desa secara profesional dan berkeadilan.

Pola indenpendensi dalam tata kelola administrasi ditunjukkan dengan tidak adanya intervensi dari parpol ataupun lembaga lain diluar Desa Kaaruyan dan dari lembaga yang ada baik lembaga dalam pemerintah dan yang ada diluar desa kaaruyan.

Pola kesetaraan dan kewajaran dalam tata kelola administrasi dilakukan dengan setiap adanya persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat harus melalui pemerintah desa dan dapat di selesaikan secara adil dan bijaksana dan setiap perjanjian yang dilakukan di depan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor penghambat dan pendukung di Kantor Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.
  - a. Ketersediaan fasilitas kerja yang kurang mendukung terbukti dengan minimnya fasilitas sarana prasarana yang mengakibatkan lambatnya proses pelayanan.
  - b. Belum tersedianya mekanisme kerja yang mendukung hal ini terlihat pada kondisi tumpang tindinya tugas yang diberikan pada aparatur desa mengakibatkan lambatnya proses pelayanan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang pola tata kelola administrasi di kantor Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

- a. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menyimpulkan pola tata kelola administrasi melalui 5 tahapan yakni :
  1. Transparansi  
Disimpulkan bahwa pola tata kelola transparansi di Desa Kaaruyan dilakukan dengan membuat pengumuman di papan informasi, mencetak baliho

anggaran desa dan di pasang didepan kantor desa dan menginformasikan semua informasi kepada masyarakat setiap ada pertemuan.

2. Akuntabilitas

Disimpulkan bahwa asas akuntabilitas di Desa Kaaruyan dilakukan dengan seluruh laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah di laksanakan dengan melalui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada tingkat kecamatan dan kabupaten.

3. Responsibilitas

Bahwa pola responsibilitas di Desa Kaaruyan dalam tata kelola administrasi dengan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan acuan dalam tata kelola administrasi dan upaya yang dilakukan ada dengan merancang standar pelayanan minimal di kantor desa secara profesional dan berkeadilan.

4. Indenpedensi

Dapat di simpulkan bahwa pola indenpendensi dalam tata kelola administrasi ditunjukkan dengan tidak adanya intervensi dari parpol ataupun lembaga lain diluar Desa Kaaruyan dan dari lembaga yang ada baik lembaga dalam pemerintah dan yang ada diluar desa kaaruyan.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Disimpulkan bahwa pola kesetaraan dan kewajaran dalam tata kelola administrasi dilakukan dengan setiap adanya persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat harus melalui pemerintah desa dan dapat di selesaikan secara adil dan

bijaksana dan setiap perjanjian yang dilakukan di depan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Askal Basir, Gunawan (2020). . *HUMANISM* Vol.1 No. 2 Agustus2020.
- [2] Djabu, Anny Pusumah Dan Buddy Tampi. 2019. *Tata Kelola Administrasi Desa Di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Administrasi Publik. Vol 5, No 73 (2019)* .
- [4] Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [5] Intan Levina Kindangen, Masje Pangkey, Deysi Tampongangoy. 2018. *Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- [7] Onsardi, Dahlia Watidan Rina Anjani. 2019. *Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia. Vol 2, No 2 (2019)*
- [8] *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, 2014. Tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa.*
- [9] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta.,CV.
- [11] Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta



- [12] Supriyono, R.A. 2016. *Admnistrasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [13] Terry, G.R 2010 The Management Of Human Resource Development Based On The Action,Planning, Organizing, And Controling. *JurnalManajemen*, 10(2), pp. 129-142.
- [14] Yulia. 2014. Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Otonom Baru. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2).<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.80>